



Pendudukan Wilayah Oleh Negara Musuh dan Pelaksanaan Referendum

Sal Sabila Salampessy¹, Popi Tuhulele², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sabilaslmppsy31@gmail.com

ABSTRACT: Occupation is a form of sovereignty enforcement over a territory that is not under the control of another state, and the UN Charter prohibits the acquisition of territory by force. The referendum conducted by Russia in Ukrainian territory constitutes a violation of Article 2(4) of the UN Charter, UN General Assembly Resolution Number 2625 of 1970, and UN General Assembly Resolution Number 2131 of 1965 on the prohibition of intervention in the internal affairs of other states. The principle of self-determination through a referendum should be conducted without external interference and in accordance with international law. This research employs normative legal methods with case and legislative approaches to examine the regulations regarding referendums in international law and the feasibility of conducting them in enemy-occupied territories. The findings indicate that a referendum cannot be lawfully conducted in an enemy-occupied territory as it violates fundamental principles of state sovereignty, territorial integrity, and the non-intervention principle in international law. Concrete examples, such as the referendums conducted by Russia in Crimea and the regions of Donetsk, Lugansk, Kherson, and Zaporizhia, illustrate violations of international law, with the results of these referendums being legally unrecognized by the international community.

Keywords: Territorial Occupation; Enemy State; Referendum.

ABSTRAK: Pendudukan merupakan bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain, dan Piagam PBB melarang pengambilalihan wilayah dengan kekerasan. Referendum yang dilakukan Rusia di wilayah Ukraina merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 Tahun 1965 tentang larangan intervensi dalam urusan internal negara lain. Prinsip penentuan nasib sendiri melalui referendum seharusnya dilakukan tanpa campur tangan eksternal dan sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mengkaji pengaturan mengenai referendum dalam hukum internasional dan kelayakan pelaksanaannya di wilayah yang diduduki musuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa referendum tidak dapat dilaksanakan secara sah di wilayah yang diduduki musuh karena melanggar prinsip fundamental kedaulatan negara, integritas teritorial, dan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Kasus konkret seperti referendum yang dilakukan Rusia di Crimea dan wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia menunjukkan pelanggaran hukum internasional, di mana hasil referendum ini tidak diakui secara legal oleh komunitas internasional.

Kata Kunci: Pendudukan Wilayah, Negara Musuh, Referendum

PENDAHULUAN

Pendudukan adalah penegakan kedaulatan atas suatu wilayah yang bukan berada di bawah kekuasaan negara lain. Entah sesuatu yang baru ditemukan atau sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan oleh negara yang baru saja menguasainya.¹ Secara tradisional isu utama suatu pendudukan adalah wilayah tanpa kepemilikan dan wilayah yang didiami oleh suku atau bangsa yang mempunyai organisasi sosial dan politik tidak dapat bersifat seperti wilayah tanpa kepemilikan.² Pendudukan dianggap bersifat

¹ Shanty Rachmadsyah. Terra Nullius. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terrae-nullius-cl2686/>.

² Ibid

sementara dan tidak memberikan kedaulatan kepada Kekuasaan Pendudukan, sehingga penting untuk diingat bahwa Piagam PBB dengan tegas melarang pengambilalihan wilayah dengan kekerasan³. Hukum internasional pun tidak menilai adanya legalitas dalam pendudukan.⁴ Hal ini terlihat dalam Hukum Humaniter Internasional jika digabungkan dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional hanya mengatur situasi faktual, seperti jenis konflik bersenjata lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya pendudukan dimana wilayah yang diklaim tersebut harus *terra nullius*, yaitu wilayah yang tidak dikuasai oleh pihak manapun. Selain itu, proses kepemilikan harus dilakukan oleh negara dan bukan sektor swasta atau bahkan individual dengan kekuasaan terhadap wilayah tersebut harus berada dalam posisi “terbuka, terus menerus, efektif dan damai”. Disebutkan pula bahwa kekuasaan terhadap wilayah yang di duduki tersebut haruslah aktual/nyata dan bukan hanya nominal/klaim saja. Negara yang menduduki wilayah tersebut harus menunjukkan adanya niatan untuk melakukan penguasaan atau *animus occupandi*. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan melakukan tindakan-tindakan administratif terhadap wilayah tersebut⁵.

Berdasarkan persyaratan tersebut, kasus pendudukan yang terjadi di Ukraina oleh Rusia tidaklah sah secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hak untuk menentukan nasib masyarakat di daerah tertentu menjadi kenyataan pada saat referendum. Plebisit adalah survei politik atau pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari wilayah kedaulatan pemerintahan sebelumnya, membentuk masyarakat baru yang mandiri, maupun bergabung dengan negara lainnya⁶ Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri yang merupakan hak nasional yang tidak dapat dipisahkan dari referendum, yang berbunyi: “Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal”.

Kedaulatan adalah sumber utama untuk menetapkan Hukum. Kedaulatan juga merupakan sumber kekuasaan yang berada pada tingkat paling tinggi dalam hierarki hukum.⁷ Kedaulatan merupakan salah satu gagasan yang mendasar dalam hukum internasional, dalam struktur hubungan antar bangsa, kedaulatan juga merujuk konsep kemerdekaan dan sebaliknya. Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang bebas dan tidak tunduk pada negara lain. Meski begitu, cara-cara tradisional masih dijadikan sebagai standar untuk menjelaskan bagaimana suatu bangsa memperoleh wilayahnya. Cara-cara tradisional yang dimaksud adalah Pendudukan (*Occupation*), Penaklukan (*Annexation*), Akresi atau Gejala Alam (*Accretion/Avulsion*), Preskripsi (*Prescription*), Cessi (*Cession*), Plebisit (Pemilihan Umum (*Plebiscites*) dan Putusan Pengadilan/Arbitrase (*Adjudication*),⁸ dalam penulisan peraturan internasional, konsep kekuasaan negara juga merupakan dasar dari sebuah prinsip yang disebut Prinsip

³ M. Yusuf Akbar, Tri Andika & Deli Waryenti, “Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023): 77-92, h. 77.

⁴ *Ibid*

⁵ Danang Setianto, Kedaulatan Wilayah, https://blog.unika.ac.id/blog_detail/benny/20.

⁶ Maya Abdullah, *The Right to Self Determination in International Law: Scrutinizing the Colonial Aspect of The Right to Self Determination* (Bandung: JOG press, 2006), h. 4.

⁷ Jimly Asshidqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 158.

⁸ *Ibid*, h. 160

Demonstrasi Negara. ⁹Ajaran ini di Inggris disebut sebagai Konvensi Demonstrasi Berdaulat. Prinsip sah yang muncul ini menegaskan: “*Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory*”. (Setiap Negara yang berdaulat wajib menghormati kemerdekaan setiap Negara yang berdaulat, dan pengadilan di suatu negara tidak akan mengambil keputusan atas tindakan pemerintah negara lain yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri).

Sebagaimana ditunjukkan dalam *Demonstration of State Convention* tahun 1968, setiap negara berdaulat wajib menghormati kebebasan negara berdaulat lainnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar setiap negara dalam kehidupan antar negara yang saling menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Setiap negara yang memenuhi unsur-unsur yang termaktubkan dalam Konvensi Montevideo mempunyai kebebasan sentral sehubungan dengan kedaulatan wilayah kekuasaannya. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam aktivitas pembatasan mempunyai kekuatan yang membatasi bagi setiap negara dan harus diperhatikan oleh dunia Internasional.¹⁰

Hubungan dua sisi antara Rusia dan Ukraina dimulai sekitar tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. Selama ada kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikan semua perdebatan, Rusia akan menyetujui Ukraina. Namun, hingga upaya terakhir Ukraina untuk bergabung dengan Asosiasi Eropa dan NATO, kerjasama antar kedua negara ini mulai merenggang. Meskipun Presiden Ukraina Yushenko menjamin Rusia bahwa bergabung dengan NATO tidak dimaksudkan untuk sebagai tindakan anti Rusia, Putin mengatakan bahwa Rusia akan mengundang partisipasi Ukraina dalam Asosiasi Eropa. Meskipun demikian, semua pihak di Rusia memandang pilihan Ukraina sebagai sebuah perubahan yang tentu saja mendukung Barat dan memusuhi Rusia. Hubungan antara Rusia dan Ukraina sudah mulai membaik kembali sejak pemilu resmi Ukraina pada Februari 2010, di mana Viktor Yanukovych yang berpihak pada Rusia terpilih sebagai pemilik suara terbanyak. Vladimir Putin, presiden Rusia, dengan cepat menganak emaskan Ukraina dan bersahabat dengan Yanukovych. Meskipun demikian, ternyata kolusi antara Ukraina dan Rusia memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Ukraina, yang akhirnya mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menyingkirkan Presiden Viktor Yanukovych.¹¹

Salah satu permasalahan yang muncul adalah pada akhir September 2022 dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, pejabat yang dilantik Rusia di Ukraina mengadakan referendum mengenai aneksasi wilayah pendudukan Ukraina oleh Rusia.¹² Referendum ini secara luas digambarkan sebagai referendum palsu yang dianggap berpura-pura untuk mendapatkan legitimasi publik. ¹³Referendum yang dilakukan di 4 wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk yang diduduki oleh Rusia di Ukraina, serta Kherson dan Zaporizhia yang ditunjuk oleh Rusia. Rusia tidak sepenuhnya menguasai salah satu dari empat wilayah tersebut, tempat permusuhan militer sedang berlangsung, dan sebagian besar penduduk telah mengungsi sejak perang dimulai pada bulan Februari. Sebagian wilayah Donetsk dan

⁹ Yunita Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiri Antara Crimea Dan Ukraina*, JOM, Pekanbaru, 2015, hal. 55, Lihat Juga, Robert I Bledsoe, and Boleslaw A Boczek. *The International Law Dictionary*, (Oxford: Clio Press, 1987).

¹⁰ *Ibid*, h. 58

¹¹ Mira Buntara. “Natural gas & Dilema Ukraina. Resilience”. <http://www.resilience.org/stories/2005-11-07/natural-gas-dilema-ukraina>.

¹² Guy Faulcon. Rusia Moves to Formally Annex Swathes of Ukraine. *Reuters*. /www.reuters.com/world/europe/medvedev-says-moscow-backed-separatists-must-hold-referendums-join-russia-2022-09-20/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

¹³ *Ibid*

Luhansk telah dikuasai oleh proksi Rusia sejak tahun 2014.¹⁴ Terbentuknya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari bagaimana negara itu sebenarnya terbentuk. Hak suatu bangsa untuk memilih tindakannya sendiri merupakan landasan di mana negara dibangun.¹⁵ Deklarasi kemerdekaan suatu negara, perjanjian internasional yang mendasarinya, atau pemungutan suara atau referendum, semuanya dapat mengarah pada pendirian sebuah negara.¹⁶ Referendum suatu negara biasanya terjadi melalui perbincangan antara minimal 2 negara mengenai letak suatu wilayah tertentu, individu suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih ikut dengan salah satu negara yang diajak berdebat atau tetap menyendiri sebagai negara bebas atau berdaulat. Sesuai dengan hukum internasional, referendum adalah suatu cara untuk membentuk suatu negara selain dengan deklarasi kemerdekaan dan perjanjian internasional. Dalam beberapa tulisan, referendum disebut juga plebisit.¹⁷

Peran utama suatu wilayah dalam tatanan hukum internasional harus terlihat dari peningkatan standar hukum yang menjaga kesuciannya. Prinsip mengenai kredibilitas regional suatu negara juga merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional, sama seperti standar yang melarang adanya campur tangan dalam upaya internal negara-negara lain. Meskipun demikian, terdapat berbagai faktor yang mengurangi eksklusivitas teritorial suatu negara dalam peraturan internasional.¹⁸ Mengingat semakin besarnya saling ketergantungan dan meningkatnya kekhawatiran lintas negara seperti hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri, hal ini melalui referendum yang cenderung mengganggu peran eksklusif tersebut, perubahan teknologi dan ekonomi juga berdampak dalam hal ini, seperti yang terjadi pada masa lalu seperti yang terjadi pada pelaksanaan referendum di Ukraina.¹⁹

Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam pasal 1 yang berbunyi: "Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya". Deklarasi Mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Wilayah dan Bangsa Terjajah, tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV), 1960 yang berbunyi: "Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya".²⁰ Hal yang sama juga diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam PBB yang berbunyi: "*By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter*" (Berdasarkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-

¹⁴ Shaun Walker. "Referendum" Untuk Bergabung Dengan Rusia Sedang Berlangsung di Ukraina yang diduduki. *Kyiv*. <https://www.theguardian.com.translate.goog/world/2022/>

¹⁵ Yogi Dwi Saputra, "Penerapan Prinsip Self Determination Terhadap Pembentukan Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 2 (2020): 193-223, h. 78.

¹⁶ Novia Aisyah. Syarat Terbentuknya Suatu Negara: Pengertian Unsur Deklaratif & Konstitutif. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5722119/syarat-terbentuknya-negara-pengertian-unsur-deklaratif-konstitutif>.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 7. Lihat Juga, J. G Strake. *Introduction to International Law*, (London: Niith Ed, 1984).

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) *Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah*, AS 14 Desember 1960.

Bangsa, semua bangsa mempunyai hak bebas untuk menentukan, tanpa campur tangan pihak luar, status politik mereka dan untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. dan setiap Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan ketentuan Piagam).²¹ Hak penentuan nasib sendiri melalui proses referendum yang digunakan oleh sekelompok individu dalam suatu wilayah untuk memerdekakan diri tidaklah salah dan tidak sepenuhnya benar. Namun penggunaannya harus menjadi upaya terakhir dan harus dilaksanakan dengan peraturan yang sudah diatur dalam hukum internasional.²²

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas dalam naskah. Sebelum tujuan, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, dan survei literatur yang sangat singkat untuk memberikan solusi yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang di harapkan untuk mencapai (untuk mengatasi keterbatasan), dan untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Di akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Referendum Dalam Hukum Internasional

1. Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional

Hak penentuan nasib sendiri (HPS) dalam hukum internasional merujuk pada hak individu atau kelompok untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, termasuk menentukan status politik dan kebebasan dalam mencapai kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴ HPS dapat terwujud dalam dua bentuk: penentuan nasib sendiri secara internal dan eksternal. Hak ini diakui sebagai prinsip fundamental dalam banyak perjanjian dan deklarasi internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Penentuan nasib sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama: internal dan eksternal. Penentuan nasib sendiri internal mengacu pada hak sebuah kelompok untuk mengatur urusan domestik mereka sendiri dalam kerangka negara yang ada, seperti kemampuan sebuah kelompok untuk menentukan nasib politik mereka secara kolektif.²⁵

²¹ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) *Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara*, AS (1970).

²² Rafika Nur, Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo), *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 1 (2013), h. 69.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Elly R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 71

²⁵ Muhammad Mutawali, "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 6, no. 1 (2023), h. 3

Hal ini dapat menghasilkan otonomi dan memungkinkan kelompok tersebut untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan mereka sendiri di dalam suatu negara.²⁶ Dan juga memperoleh otonomi politik, administratif, atau budaya yang lebih besar. Contoh konkret adalah komunitas etnis atau regional yang berjuang untuk mendapatkan otonomi lebih besar dalam pemerintahannya tanpa memisahkan diri dari negara induk. Penentuan nasib sendiri eksternal, di sisi lain, berkaitan dengan hak sebuah kelompok untuk memisahkan diri dari negara yang ada dan mendirikan negara yang merdeka. Bentuk ini sering kali diterapkan dalam konteks dekolonisasi atau dalam situasi di mana suatu kelompok mengalami penindasan yang signifikan dan sistematis oleh negara induk. Contoh yang terkenal adalah perjuangan kemerdekaan berbagai negara di Afrika dan Asia dari kekuasaan kolonial Eropa pada pertengahan abad ke-20.²⁷ Kedua bentuk penentuan nasib sendiri ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bangsa dan kelompok dapat menjalani kehidupan yang bebas dari penindasan dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan aspirasi dan identitas mereka sendiri.²⁸ Namun, implementasi hak ini sering kali menimbulkan tantangan kompleks, terutama ketika ada konflik antara hak penentuan nasib sendiri suatu kelompok dengan integritas teritorial dan kedaulatan negara yang ada. Hak untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi prinsip dasar yang diterima secara luas dalam hukum internasional dan diakui sebagai norma yang mengikat dalam masyarakat internasional, sering disebut sebagai *Jus Cogens*.²⁹

Prinsip ini membatasi kebebasan negara dalam menangani gerakan separatis di wilayahnya, dengan tetap merujuk pada aturan hukum internasional yang mengancam validitas setiap perjanjian atau aturan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini karena hak menentukan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Hak untuk menentukan nasib sendiri telah berkembang menjadi prinsip dasar yang diterima secara luas dalam hukum internasional. Prinsip ini mengakui hak suatu bangsa atau kelompok untuk menentukan status politiknya sendiri, menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan eksternal yang tidak sah, dan mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan keinginan mereka.³⁰ Prinsip ini juga diakui sebagai norma yang mengikat dalam masyarakat internasional, yang berarti bahwa negara-negara diharapkan untuk menghormati dan mematuhi hak tersebut.³¹ Dalam konteks hukum internasional, prinsip hak menentukan nasib sendiri telah diberikan status khusus sebagai *Jus Cogens*. *Jus Cogens* merujuk pada norma-norma yang diakui secara luas sebagai prinsip-prinsip yang mendasar dan tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun. Hal ini berarti bahwa hak menentukan nasib sendiri menjadi prinsip yang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan tidak dapat diabaikan atau diabaikan oleh negara-negara dalam kebijakan atau tindakan mereka.³²

Aturan tertulis mengenai hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional terdapat dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional, di antaranya: Pengaturan dalam Perjanjian Internasional: 1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*: Pasal 1 dari

²⁶ Ratna Sari, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self Determination) Suatu Bangsa*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 13.

²⁷ *Ibid*, h. 10

²⁸ *Ibid*, h. 11

²⁹ Yogi Dwi Saputra, "Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo ditinjau dari perspektif Hukum Internasional", *Uti Possidentis : Journal of International Law* 1, no. 2, (2020), h. 200

³⁰ Milena Sterio, *The Right to Self Determination Under International Law, Selfistan, Secession, and The Rule Of Great Powers*, (New York: Routledge, 2013), h. 9

³¹ *Ibid*, h. 10.

³² *Ibid*, h. 12.

kedua perjanjian ini menjelaskan hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berbunyi : “ Pasal 1: a) *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*; b) *All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence*; c) *The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations* (a) Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka sendiri dan dengan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka; b) Semua bangsa dapat, untuk tujuan mereka sendiri, dengan bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip manfaat bersama, dan hukum internasional. Dalam hal apapun suatu bangsa tidak boleh kehilangan alat-alat penghidupan mereka sendiri; c) Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas administrasi Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus mempromosikan realisasi hak menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Bunyi pasal yang mengatur hak menentukan nasib sendiri merujuk pada dokumen seperti ICCPR, ICESCR, atau Piagam PBB.³³ Pengaturan dalam Konvensi Internasional: Piagam PBB 1945: Menyatakan hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) 1945 memang mengakui hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak ini disebutkan dalam beberapa pasal dalam Piagam PBB, terutama dalam Pembukaan (*Preamble*) dan Pasal 1: Pembukaan (*Preamble*) "Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terkatakan kepada umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak-hak asasi manusia, pada martabat dan nilai pribadi manusia, pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara bangsa besar dan kecil..." Pasal 1 Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, serta untuk menekan tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran lainnya terhadap perdamaian, dan mencapai melalui cara damai, sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian perselisihan internasional atau situasi yang dapat mengarah kepada pelanggaran perdamaian; b) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi setiap bangsa, serta mengambil tindakan-tindakan lain yang sesuai untuk memperkuat perdamaian dunia; d) Mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan e) Menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama ini.

³³ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2019 Tentang Irian Barat

Pasal 1 Piagam PBB ini menggarisbawahi komitmen PBB terhadap prinsip hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang harus dihormati dan ditegakkan dalam hubungan internasional: 1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948: Mengatur hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan.³⁴

Pengaturan dalam Resolusi Majelis Umum PBB: a) Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) 1969: Mengatur hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan; Pengaturan dalam Yurisprudensi Internasional; b) Yurisprudensi Mahkamah Internasional: Mengatur hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan. Hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditegakkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks kemerdekaan dan pemisahan diri.

2. Referendum dan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional

Pengaturan referendum dalam hukum internasional berfokus pada hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan penggunaan referendum sebagai sarana demokrasi langsung. Dimulai dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*): Referendum kemerdekaan merupakan bentuk dari penentuan nasib sendiri yang memungkinkan suatu wilayah untuk memisahkan diri dari negara asalnya sesuai dengan kehendak rakyat di wilayah tersebut³⁵. Hak menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif dari suatu masyarakat untuk menetapkan masa depan politik dan ekonominya, yang harus dijalankan sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional. Penggunaan referendum sebagai sarana demokrasi Langsung: Referendum adalah proses di mana pemilih suatu negara memberikan suara langsung untuk memberikan saran atau memutuskan isu tertentu. Referendum dapat digunakan untuk menyetujui konstitusi baru, revisi konstitusi, perjanjian internasional, akses suatu wilayah ke kemerdekaan, atau integrasi suatu wilayah ke dalam negara lain.³⁶ Kedaulatan Negara dan referendum: Hukum internasional menghormati kedaulatan suatu negara, sehingga hasil referendum opsional mungkin tidak mengikat secara hukum, tetapi secara politik sulit untuk diabaikan oleh pemerintah. Referendum opsional yang diprakarsai oleh pemerintah sering diadakan di Eropa mengenai partisipasi dalam Uni Eropa, dan di beberapa negara, referendum semacam itu wajib dilakukan karena melibatkan amandemen konstitusi negara.³⁷

Peran Organisasi Internasional: Organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta atau mengesahkan referendum, baik untuk mendukung kemerdekaan suatu wilayah atau untuk menyetujui konstitusi baru. Mereka memainkan peran penting dalam mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan referendum untuk memastikan sesuai dengan standar internasional.³⁸ Persyaratan dan Konsekuensi: Referendum biasanya dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti perumusan pertanyaan yang jelas dan pelaksanaan pemungutan suara yang transparan. Konsekuensi dari referendum yang bersifat wajib biasanya mengikat bagi eksekutif atau legislatif, sehingga pemerintah harus menindaklanjuti hasil referendum

³⁴ Intan R. A. Herayani, "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional Dihubungkan Dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2017).

³⁵ Triyogo, *Referendum Kemerdekaan Dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*, (Skripsi: Universitas Jember, 2021), h. 15

³⁶ Yves Beigbeder, *Praktek Referendum Dalam Hukum Internasional*, Suara Papua, 2021, <https://suarapapua.com/2021/01/09/praktek-referendum-dalam-hukum-internasional/>

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

tersebut. Salah satu situasi di mana referendum dapat digunakan adalah untuk menyetujui konstitusi baru atau mengubah konstitusi yang sudah ada. Ini adalah praktik yang umum terutama di negara-negara yang baru merdeka atau sedang mengalami transisi politik. Melalui referendum, rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan-perubahan konstitusi yang signifikan yang dapat memengaruhi hak-hak mereka dan struktur pemerintahan.

Referendum juga dapat digunakan untuk menyetujui perjanjian internasional yang memiliki dampak besar terhadap suatu negara atau wilayah. Sebagai contoh, jika suatu negara ingin bergabung dengan sebuah aliansi militer atau organisasi internasional, referendum dapat diadakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap keputusan tersebut. Hal ini mengikuti prinsip bahwa keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat harus disetujui oleh masyarakat itu sendiri.

3. Hubungan Referendum Dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hubungan antara referendum dan hak menentukan nasib sendiri memiliki hubungan yang erat, di mana referendum berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengekspresikan keinginan kolektif suatu kelompok atau masyarakat mengenai status politik, sosial, atau ekonominya. Hasil referendum dalam hukum internasional, sering digunakan sebagai dasar bagi pengakuan internasional terhadap status suatu wilayah, memberikan legitimasi demokratis terhadap keputusan besar, seperti kemerdekaan atau perubahan konstitusi. Referendum juga memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi dan resolusi konflik, membantu menemukan solusi yang diterima secara luas.³⁹ Namun, penggunaannya harus adil, transparan, dan bebas dari manipulasi untuk memastikan legitimasi dan validitas hasilnya. Berikut penjelasan lebih rinci: a) Instrumen Ekspresi Kolektif: Referendum memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat untuk secara kolektif menyatakan keinginan mereka mengenai status politik, sosial, atau ekonominya. Ini adalah salah satu cara paling langsung untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri, karena memberikan suara kepada rakyat untuk memutuskan masa depan mereka;⁴⁰ b) Pengakuan Internasional: dalam konteks internasional, hasil referendum sering digunakan sebagai dasar bagi pengakuan internasional terhadap status suatu wilayah. Misalnya, referendum untuk kemerdekaan dapat menjadi dasar bagi negara lain untuk mengakui kemerdekaan wilayah tersebut;⁴¹ c) Legitimasi Demokratis: Referendum memberikan legitimasi demokratis terhadap keputusan besar, seperti perubahan konstitusi, perjanjian internasional, atau kemerdekaan, sehingga hasil referendum dapat dianggap sebagai representasi sah dari rakyat; d) Kasus Dekolonisasi: Referendum telah banyak digunakan dalam proses dekolonisasi, di mana wilayah jajahan menggunakan referendum untuk menentukan apakah mereka ingin merdeka atau tetap menjadi bagian dari negara penjajah;⁴² e) Konflik dan Resolusi: dalam situasi konflik, terutama yang melibatkan gerakan separatis, referendum dapat menjadi alat untuk mencapai penyelesaian damai, dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyatakan pendapat mereka, referendum dapat membantu menemukan solusi yang diterima secara luas. Secara keseluruhan, referendum adalah alat penting yang dapat digunakan untuk mengekspresikan dan mewujudkan hak menentukan nasib sendiri,

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Pereira, Celestino Boavida, *Kesepakatan Tentang Referendum di Timor Timur*, (Tesis: Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2006), h. 5

⁴¹ Bernadus Bayu Prasetyo, "Legitimasi Pelaksanaan Referendum Rakyat Krimea Sebagai Upaya Menentukan Nasib Sendiri Menurut Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Belli Ac Pacis* 1, no. 1 (2015), h. 2

⁴² Detik News, *Indonesia Godok Proses Dekolonisasi 16 Wilayah di dunia*, <https://news.detik.com/berita/d-939295/indonesia-godok-proses-dekolonisasi-16-wilayah-di-dunia>.

memberikan rakyat suara langsung dalam memutuskan nasib mereka dan memastikan bahwa keputusan besar didasarkan pada kehendak mayoritas.⁴³

B. Pelaksanaan Referendum Pada Wilayah Yang Diduduki Musuh

1. Wilayah Negara Sebagai Unsur Kedaulatan Negara

Negara adalah subjek hukum yang paling penting dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tanggal 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, sebuah entitas harus memenuhi empat unsur untuk diakui sebagai negara dalam hukum internasional: memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain⁴⁴. Negara dianggap berdaulat karena kedaulatan adalah sifat atau karakteristik mendasar dari negara. Ketika suatu negara dikatakan berdaulat, itu berarti negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi.⁴⁵ Negara yang berdaulat tidak mengakui adanya otoritas yang lebih tinggi dari kekuasaannya sendiri, yang berarti negara tersebut memegang monopoli kekuasaan. Pada abad ke-18 dan ke-19, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan negara yang tertinggi. Namun, pada abad ke-20, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan negara yang tertinggi tetapi tetap dalam batas-batas hukum internasional.⁴⁶ Negara yang berdaulat, karena memegang kekuasaan tertinggi, tidak tunduk pada otoritas negara lain, sehingga merupakan negara yang merdeka. Oleh karena itu, negara yang berdaulat dan merdeka harus memiliki wilayah yang jelas sebagai bagian dari elemen dasar kedaulatannya. Wilayah negara Sendiri adalah area geografis yang berada di bawah yurisdiksi dan kontrol sebuah negara. Wilayah ini memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas kedaulatan sebuah negara, yang meliputi berbagai komponen seperti daratan, perairan, ruang udara, dan bawah tanah.⁴⁷

Eksistensi dan legitimasi negara dalam hukum internasional sangat bergantung pada pengakuan wilayahnya. Hukum internasional menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Negara yang wilayahnya diakui secara internasional memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam komunitas global. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat posisi negara dalam hubungan internasional tetapi juga memastikan bahwa negara tersebut dapat berpartisipasi penuh dalam organisasi dan perjanjian internasional. Maka, wilayah yang diakui secara internasional mendukung eksistensi negara dan memperkuat legitimasinya di panggung dunia.⁴⁸

2. Kronologis Pelaksanaan Referendum oleh Rusia di 4 Wilayah Ukraina Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia

Kronologis pelaksanaan referendum oleh Rusia di wilayah Ukraina: a) 1 Maret 2014: Parlemen Krimea mengadopsi resolusi untuk mengadakan referendum tentang status Krimea. Pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan dan mengungkapkan keprihatinan atas kehadiran militer Rusia di Krimea yang disebut sebagai ancaman;⁴⁹ b) 6 Maret 2014: Parlemen Krimea meminta Presiden Rusia Vladimir Putin

⁴³ Jenny Nguyen, *Pemeriksaan Kritis Pada Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dan Perannya Selama Proses Dekolonisasi*, Esai Fakultas Hukum Universitas Lund, 2016, h. 8

⁴⁴ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 105

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Alumni, 2018), h. 1.

⁴⁶ F. Sugen Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), h. 33.

⁴⁷ Kristina, *4 Jenis Wilayah Suatu Negara Apa Saja*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5741887/4-jenis-wilayah-suatu-negara-apa-saja-siswa-perlu-tahu-nih>

⁴⁸ *Ibid*, h. 23

⁴⁹ Rds, *Hasil Referendum : 4 Wilayah Ukraina Ingin Gabung Rusia*, 28 September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220928065418-134-853499/hasil-referendum-4-wilayah-ukraina-ingin-gabung-rusia>

untuk mengakui republik Krimea sebagai wilayah konstituen Federasi Rusia dan menetapkan 16 Maret sebagai tanggal referendum; c) 16 Maret 2014: Parlemen Krimea melakukan referendum atas bergabungnya Krimea dengan Rusia dengan voting sejumlah 97% dari masyarakat Krimea yang setuju akan penggabungan tersebut;⁵⁰ d) 27 Februari 2014: Kelompok bersenjata tak dikenal mengelilingi dan menempati parlemen Krimea; e) 30 Maret 2014: Parlemen Krimea mengadopsi resolusi baru untuk menyelenggarakan referendum pada tanggal 30 Maret 2014; f) 7 April 2014: Pemberontakan di Krimea terjadi, dan referendum penggabungan Krimea dengan Rusia dilakukan; g) 23 September 2022: Referendum di empat wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia, dimulai. Hasil referendum akan menentukan arah dan jalannya perang ke depan; h) 27 September 2022: Proses referendum Rusia di empat provinsi Ukraina yang berlangsung selama empat hari resmi berakhir. Hasil awal menunjukkan bahwa keempat provinsi tersebut sepakat menjadi negara independen dan bergabung ke Rusia sebagai subjek federal.

Referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia ini menimbulkan kontroversi dan mengecam dari Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah Ukraina juga menuduh referendum ini tidak sah karena dilakukan dengan cara memaksa warga. Referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, terutama di Crimea pada tahun 2014, mengundang kontroversi besar dan kecaman dari Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lainnya. Pemerintah Ukraina, bersama dengan banyak pihak internasional, menolak referendum tersebut dan menilainya sebagai tidak sah. Ada beberapa alasan utama di balik penolakan dan kecaman ini.⁵¹

Secara khusus kronologis untuk 4 wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia dimulai dari: Berikut adalah kronologis pelaksanaan referendum oleh Rusia di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia: 1) 24 Februari 2022: Rusia memulai invasinya ke Ukraina dengan melancarkan serangan di beberapa kota seperti Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol⁵²; 2) 6 Maret 2022: Serangan dari pihak Rusia terus berlanjut, dan Ukraina meminta bantuan dari komunitas internasional untuk menghadapi invasi tersebut⁵³; 3) 21 Februari 2022: Rusia mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, dua negara bagian yang diproklamasikan sepihak dan dikendalikan oleh pasukan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas; 4) 22 Februari 2022: Dewan Federasi Rusia memberikan izin penggunaan kekuatan militer di luar perbatasan Rusia, sehingga Rusia mengirimkan pasukan ke Donetsk dan Luhansk; 5) 23-27 September 2022: Referendum dilaksanakan di empat wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia, dengan hasil yang menunjukkan mayoritas penduduk mendukung bergabung dengan Rusia.

Referendum ini dilakukan di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, dan hasilnya digunakan oleh Rusia untuk mengklaim bahwa wilayah-wilayah tersebut sekarang menjadi bagian dari Rusia. Pada 24 Februari 2022, Rusia memulai invasi ke Ukraina, yang menandai eskalasi besar dari konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada 2014. Invasi ini memaksa sepertiga penduduk Ukraina untuk berpindah tempat tinggal dan menyebabkan 7 juta orang Ukraina meninggalkan negara mereka, memicu krisis pengungsi

⁵⁰ Rolando Fransiscus Sihombing, *Putin Klaim Warga di 4 Wilayah Ukraina ingin Gabung Rusia*, <https://news.detik.com/internasional/d-6958778/putin-klaim-warga-di-4-wilayah-ukraina-ingin-gabung-rusia>

⁵¹ *Ibid*

⁵² Sef, CNBC Indonesia, *Kronologi dan Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina>,

⁵³ Alifian Asmaaysi, *Ini Kronologi Perang Rusia Versus Ukraina*, <https://news.solopos.com/ini-kronologi-perang-rusia-versus-ukraina-1263132>

yang paling cepat berkembang di Eropa sejak Perang Dunia II. Pada 2014, Rusia menginvasi dan menganeksasi Krimea, sementara separatistis yang didukung oleh Rusia menguasai sebagian wilayah Donbas di Ukraina tenggara, termasuk oblast Luhansk dan Donetsk, sehingga memicu konflik regional. Pada 2021, Rusia mulai menumpuk kekuatan militer besar-besaran di perbatasan Rusia-Ukraina, mengumpulkan 190.000 pasukan dan peralatannya;⁵⁴ pidato televisi sebelum invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan pandangan iredentis Rusia, mempertanyakan kedaulatan Ukraina, dan secara keliru mengklaim bahwa Ukraina didominasi oleh neo-Nazi yang menindas orang Rusia di Ukraina.⁵⁵

3. Legalitas Referendum Yang Dilaksanakan Oleh Rusia di Wilayah Negara Ukraina Menurut Konsep Kedaulatan Negara

Referendum yang dilaksanakan oleh Rusia di wilayah Ukraina menurut konsep kedaulatan negara memiliki beberapa aspek yang kontroversial dan tidak sah menurut hukum internasional. Bagaimanapun, referendum yang dilaksanakan di Ukraina sama sekali tidak bebas dan adil. Rusia telah menempatkan pihak berwenang yang setia kepada Putin untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan dan warga negara Ukraina dipaksa untuk memberikan suara di bawah pengawasan petugas yang dilengkapi dengan senjata. Dalam Kata lain, Rusia melakukan pendudukan pada beberapa wilayah Ukraina dengan cara aneksasi dengan berkedok referendum yang dalam pelaksanaannya melakukan tindakan kekerasan dengan adanya intervensi militer dalam perolehan wilayah Ukraina. Karena tidak ada alasan hukum yang melegitimasi penggunaan kekuatan terhadap Ukraina, maka Federasi Rusia telah melakukan pelanggaran yang nyata terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan merupakan bentuk dari tindakan agresi.⁵⁶

Kedua, Tujuan Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 tentang Pengumuman Tentang Standar Peraturan Sedunia Tentang Hubungan Yang Setuju Dan Kerja Sama Antar Negara; Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 Tahun 1965 tentang Pengumuman Larangan Mediasi Dalam Permasalahan Dalam Negeri Negara Serta Jaminan Kebebasan dan Kekuasaannya pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi: Pasal 1 : *"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned"* (tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam urusan internal atau eksternal negara lain. Akibatnya, intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau upaya ancaman lainnya terhadap kepribadian Negara atau terhadap unsur-unsur politik, politik, ekonomi dan budayanya. Dikutuk⁵⁷).

Pasal 2: *"No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any kind. Also, no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State"* (Tidak

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Sef, Bye Ukraina, 4 Wilayah Umumkan Menang Referendum Gabung Rusia, 28 Spetember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220928062800-4-375474/bye-ukraina-4-wilayah-umumkan-menang-referendum-gabung-rusia>

⁵⁶ Just Security, Pernyataan Anggota Komite Asosiasi Hukum Internasional tentang Penggunaan Kekuatan, 4 Maret 2022, <https://www.justsecurity.org/80530/pernyataan-anggota-komite-asosiasi-hukum-internasional-tentang-penggunaan-kekuatan/>

⁵⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Pasal 28(1). United Nations. Retrieved July 8, 2024, from <https://www.un.org/en/udhr/article-28.html>.

ada satu negara pun yang boleh menggunakan atau mendorong penggunaan tindakan ekonomi, politik, atau tindakan apa pun lainnya untuk memaksa negara lain agar negara tersebut dapat melakukan subordinasi atas pelaksanaan hak kedaulatannya atau untuk mendapatkan keuntungan apa pun dari negara tersebut. Juga, tidak ada Negara yang boleh mengatur, membantu, mengobarkan, membiayai, menghasut, atau menoleransi tindakan subversif, kegiatan teroris atau bersenjata yang ditujukan untuk menggulingkan rezim negara lain dengan kekerasan, atau mencampuri perselisihan sipil di negara lain).⁵⁸

Berikut adalah beberapa argumen yang menunjukkan hal ini: a) Tidak Sesuai dengan Piagam PBB: Referendum yang dilakukan oleh Rusia di wilayah Ukraina tidak sesuai dengan Piagam PBB, yang mengatur tentang hak menentukan nasib sendiri dan tidak memungkinkan aneksasi wilayah secara paksa; b) Tidak Dapat Menjadi Dasar untuk Mengubah Status Wilayah: Referendum di Krimea pada 2014 tidak dapat menjadi dasar untuk mengubah status wilayah otonomi Krimea, menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960; c) Ditolak Oleh PBB: PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB menyatakan referendum di Krimea tidak sah dan Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina;⁵⁹ d) Ditolak Oleh Negara-Negara Lain: Referendum di Krimea juga ditolak oleh beberapa negara, termasuk Ukraina, yang menuduh referendum ini dilakukan dengan cara memaksa warga; e) Tidak Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional: Referendum yang dilakukan di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia tidak sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tahun 1970, yang mengatur tentang hak menentukan nasib sendiri dan tidak memungkinkan aneksasi wilayah secara paksa; f) Tidak Dapat Dikatakan Sah Sepenuhnya: Referendum yang dilakukan di wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tidak dapat dikatakan sah sepenuhnya karena banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui referendum tersebut.

Referendum dalam beberapa hal, yang dilaksanakan oleh Rusia di wilayah Ukraina tidak sesuai dengan konsep kedaulatan negara dan hukum internasional, sehingga dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki legitimasi di mata internasional. Referendum yang diadakan oleh Rusia di wilayah Crimea, Ukraina, pada tahun 2014, menimbulkan berbagai kontroversi dan pertanyaan mengenai legalitasnya dalam konteks kedaulatan negara,⁶⁰ untuk memahami legalitas tindakan ini, penting untuk menganalisisnya melalui konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Menurut prinsip kedaulatan negara, setiap negara memiliki otoritas tertinggi dan eksklusif atas wilayahnya sendiri, bebas dari campur tangan negara lain. Ini mencakup hak untuk menentukan status politik dan menjalankan pemerintahan tanpa intervensi eksternal.⁶¹

Integritas wilayah adalah salah satu elemen kunci dari kedaulatan, yang berarti bahwa perbatasan suatu negara tidak boleh diubah dengan paksa atau tanpa persetujuan dari pemerintah yang berdaulat di wilayah tersebut. Dalam kasus Crimea, Rusia mengadakan referendum di wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, yang secara langsung menantang prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan integritas teritorial.

Prinsip hak penentuan nasib sendiri, yang juga merupakan bagian integral dari hukum internasional, memungkinkan masyarakat untuk menentukan status politik mereka sendiri.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ VOA Indonesia, *Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum Krimea Tidak Sah*, <https://www.voaindonesia.com/a/majelis-umum-pbb-nyatakan-referendum-krimea-tidak-sah/1880968.html>

⁶⁰ Ganteng Firnanda Dika Wardhana, *Referendum Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Skripsi Universitas Islam Malang, 2023), h. 17

⁶¹ *Ibid*, h. 18

Namun, prinsip ini biasanya diterapkan dalam konteks dekolonisasi atau dalam situasi di mana kelompok yang signifikan dalam suatu wilayah secara sistematis mengalami penindasan. Kasus Crimea, banyak negara dan badan internasional berpendapat bahwa referendum yang diadakan di bawah pengawasan militer Rusia tidak memenuhi kondisi ini dan tidak mewakili pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri yang sah. Ini karena hak penentuan nasib sendiri harus dijalankan tanpa adanya tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak sah, dan dalam hal ini, kehadiran militer Rusia di Crimea menciptakan kondisi yang sangat tidak sesuai untuk proses yang bebas dan adil.⁶²

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai referendum dalam hukum internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Piagam PBB dalam Pasal 1 menyatakan hak penentuan nasib sendiri sebagai prinsip dasar. Referendum dikenal dalam hukum internasional sebagai mekanisme demokrasi langsung yang sering digunakan untuk mengekspresikan hak penentuan nasib sendiri. Penggunaan referendum sebagai sarana demokrasi langsung memberikan legitimasi demokratis terhadap keputusan besar seperti perubahan konstitusi atau kemerdekaan wilayah. Namun, pelaksanaan referendum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas dan diakui oleh komunitas internasional. Referendum tidak dapat dilaksanakan secara sah di wilayah yang diduduki musuh. Pelaksanaan referendum di wilayah yang diduduki melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional, termasuk integritas teritorial dan prinsip non-intervensi. Menurut Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB, setiap negara berhak mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatannya. Pasal 2(4) Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara mana pun, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 menegaskan bahwa wilayah tidak dapat diakuisisi melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Referendum yang dilaksanakan oleh Rusia di wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, dan Kherson dianggap sebagai bentuk aneksasi yang melanggar hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/262 tentang Integritas Teritorial Ukraina menegaskan tindakan Rusia di Crimea dan Sevastopol sebagai ilegal dan tidak sah. Berdasarkan ketentuan hukum internasional ini, referendum di wilayah tersebut tidak memiliki legitimasi dan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan non-intervensi yang diatur dalam Piagam PBB dan resolusi-resolusi PBB terkait.

REFERENSI

- Alifian Asmaaysi, *Ini Kronologi Perang Rusia Versus Ukraina*, <https://news.solopos.com/ini-kronologi-perang-rusia-versus-ukraina-1263132>.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). *Pasal 28(1)*. United Nations. Retrieved July 8, 2024, from <https://www.un.org/en/udhr/article-28.html>.
- Detik News, *Indonesia Godok Proses Dekolonisasi 16 Wilayah di dunia*, <https://news.detik.com/berita/d-939295/indonesia-godok-proses-dekolonisasi-16-wilayah-di-dunia>.

⁶² Sam Frizell, *Crimea Votes to Leave Ukraine for Russia*, <https://time.com/26537/crimea-ukraine-russia-referendum-results/>.

- F. Sugen Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Ganteng Firnanda Dika Wardhana, *Referendum Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Dalam Perspektif Hukum International*, (Skripsi Universitas Islam Malang, 2023).
- Guy Faulcon. Rusia Moves to Formally Annex Swathes of Ukraine. *Reuters*.
/ www.reuters.com/world/europe/medvedev-says-moscow-backed-separatists-must-hold-referendums-join-russia-2022-09-20/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Intan R. A. Herayani, "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional Dihubungkan Dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jimly Asshidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Just Security, *Pernyataan Anggota Komite Asosiasi Hukum Internasional tentang Penggunaan Kekuatan*, 4 Maret 2022, <https://www.justsecurity.org/80530/pernyataan-anggota-komite-asosiasi-hukum-internasional-tentang-penggunaan-kekuatan/>.
- Kristina, 4 Jenis Wilayah Suatu Negara Apa Saja, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5741887/4-jenis-wilayah-suatu-negara-apa-saja-siswa-perlu-tahu-nih>.
- M. Yusuf Akbar, Tri Andika & Deli Waryenti, "Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023): 77-92, h. 77.
- Maya Abdullah, *The Right to Self Determination in International Law: Scrutinizing the Colonial Aspect of The Right to Self Determination*, Bandung: JOG press, 2006.
- Milena Sterio, *The Right to Self Determination Under International Law, Selfistan, Seccession, and The Rule Of Great Powers*, New York: Routledge, 2013.
- Mira Buntara. "Natural gas & Dilema Ukraina. Resilience".
<http://www.resilience.org/stories/2005-11-07/natural-gas-dilema-ukraina>.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Elly R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Alumni, 2018.
- Muhammad Mutawali, "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 6, no. 1 (2023).
- Novia Aisyah. Syarat Terbentuknya Suatu Negara: Pengertian Unsur Deklaratif & Konstitutif. *Detik.com*.<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5722119/syarat-terbentuknya-negara-pengertian-unsur-deklaratif-konstitutif>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, <https://doi.org/340.072>.
- Pereira, Celestino Boavida, *Kesepakatan Tentang Referendum di Timor Timur*, Tesis: Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2006.

- Rafika Nur, Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo), *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 1 (2013).
- Ratna Sari, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self Determination) Suatu Bangsa*, Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rds, Hasil Referendum : 4 Wilayah Ukraina Ingin Gabung Rusia, 28 September 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220928065418-134-853499/hasil-referendum-4-wilayah-ukraina-ingin-gabung-rusia>.
- Rolando Fransiscus Sihombing, *Putin Klaim Warga di 4 Wilayah Ukraina ingin Gabung Rusia*, <https://news.detik.com/internasional/d-6958778/putin-klaim-warga-di-4-wilayah-ukraina-ingin-gabung-rusia>.
- Sam Frizell, *Crimea Votes to Leave Ukraine for Russia*, <https://time.com/26537/crimea-ukraine-russia-referendum-results/>.
- Sef, CNBC Indonesia, *Kronologi dan Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina>.
- Sef, Bye Ukraina, 4 Wilayah Umumkan Menang Referendum Gabung Rusia, 28 Spetember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220928062800-4-375474/bye-ukraina-4-wilayah-umumkan-menang-referendum-gabung-rusia>
- Shanty Rachmadsyah. Terra Nullius. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terrae-nullius-cl2686/>.
- Shaun Walker. "Referendum" Untuk Bergabung Dengan Rusia Sedang Berlangsung di Ukraina yang diduduki. Kyiv. <https://www.theguardian.com.translate.goog/world/2022/>.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 7. Lihat Juga, J. G Strake. *Introduction to International Law*, London: Niith Ed, 1984.
- Triyogo, *Referendum Kemerdekaan Dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*, Skripsi: Universitas Jember, 2021.
- VOA Indonesia, *Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum Krimea Tidak Sah*, <https://www.voaindonesia.com/a/majelis-umum-pbb-nyatakan-referendum-krimea-tidak-sah/1880968.html>.
- Yogi Dwi Saputra, "Penerapan Prinsip Self Determination Terhadap Pembentukan Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 2 (2020): 193-223.
- Yunita Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiri Antara Crimea Dan Ukraina*, JOM, Pekanbaru, 2015, hal. 55, Lihat Juga, Robert I Bledsoe, and Boleslaw A Boczek. *The International Law Dictionary*, (Oxford: Clio Press, 1987).
- Yves Beigbeder, *Praktek Referendum Dalam Hukum Internasional*, Suara Papua, 2021, <https://suarapapua.com/2021/01/09/praktek-referendum-dalam-hukum-internasional/>.